



PUTUSAN

Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Melisa Benzani, SE Binti Benzani, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 31 Desember 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di JL. Taman Karya, Gg. Lumba-lumba 2 No. 4 RT.01/RW.17, Kel. Tuah Karya, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Nuriman, SH. MH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Selais No. 08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 380/2021 tanggal 02 Juli 2021, sebagai Penggugat;

melawan

David Rinca bin Rince, tempat / tanggal lahir /Pekanbaru / 07 April 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di JL. Seirama, RT.002/RW.007, Kel. Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marina, SH dan Sri Hardiyanti, S.H, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Hardiyanti & Marina yang berkantor di Jl. Datuk Setiamaharaja, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 399/2021, tanggal 09 Juli 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman. 1 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1434 H, di hadapan PPN KUA Kecamatan Tampan, Pekanbaru, yaitu sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 457.90.VI.2013 tanggal 22 Juni 2013, yang salah satu kutipannya diberikan kepada Tergugat selaku istri ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di jalan Seirama RT.002 /RW.007 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru ;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai diajukannya gugatan ini tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa mulai sekira bulan Mei 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis, yaitu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan persoalan nafkah yang mana Tergugat cenderung membebankan biaya kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, padahal Tergugat adalah seorang suami yang berkewajiban membiayai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
6. Bahwa untuk membantu pererkonomian rumah tangga, Penggugat memang bekerja di sebuah perusahaan swasta, yaitu :

Halaman. 2 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Semenjak sekira bulan Juni 2011 s/d 2014 bekerja di PT. Telkomsel ;
- b. Seklira bulan Juli 2015 s/d Agustus 2020 di PT. Citra Land Pekanbaru ;
- c. Sekira bulan November 2020 sampai tanggal 11 Mei 2021 bekerja di The Park Hotel And Apartemen Pekanbaru ;

7. Bahwa sepertinya dengan Penggugat membantu mencari nafkah semakin membuat Tergugat lupa kewajibannya sebagai suami yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga sehingga selalu membebankan kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, bahkan uang pasangong Penggugat yang diperoleh dari PT. Citra Land sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Penggugat belikan emas, dipinjam Tergugat emasnya untuk digadaikan, namun Tergugat tidak mau memberi tahu berapa nilai uangnya dan sampai sekarang tidak diganti oleh Tergugat ;

8. Bahwa fakta tentang perbuatan Tergugat cenderung membebankan kebutuhan keluarga kepada Pengguga adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dibebankan untuk membayar hutang cciclan rumah yang dibeli oleh Tergugat sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ;
- b. Bahwa segala biaya rumah tangga semenjak pernikahan selama 8 (Delapan) tahun ditanggung oleh Penggugat ;
- c. Bahwa selama hidup berumah tangga Tergugat tidak pernah memberitahukan penghasilannya atau gajinya kepada Penggugat sebagai istri, dan bahkan Tergugat selalu mengawasi keuangan Penggugat ;
- d. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat minta kepada Penggugat untuk dibelikan mobil, sehingga Penggugat melakukan pinjaman di kantor tempat bekerja dan kepada orang tua dan mertua, sehingga gaji

Halaman. 3 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat habis semuanya untuk membayar hutang di kantor dan kepada orang tua dan mertua Penggugat ;

e. Bahwa cicilan rumah juga dibayar oleh Penggugat, sehingga Penggugat menjaminkan BPKB motor untuk membayar cicilan rumah sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

9. Bahwa Penggugat sudah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat melalui musyawarah dan berbicara baik-baik, tetapi tidak berhasil ;

10. Bahwa Tergugat melarang Penggugat memberitahukan permasalahan rumah tangganya kepada orang tua Tergugat, sehingga permasalahan rumah tangga dipendam sendiri oleh Penggugat ;

11. Bahwa atas permasalahan tersebut membuat Penggugat mengalami depresi sebanyak 4 (empat) kali ;

12. Bahwa akibat dari perselisihan yang terus-menerus, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2021, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tinggal bersama orang tua Penggugat ;

13. Bahwa semenjak berpisah rumah, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami ;

14. Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat sudah tidak menunjukkan sikap sopan sebagai seorang menantu kepada orang tua Penggugat, bahkan sudah berkata-kata yang tidak pantas di dalam komunikasi melalui media WhatsApp, Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui chatngan WhatsApp kepada orang tua Penggugat dan apa yang diutarakan Tergugat kepada orang tua Penggugat akan Penggugat ajukan dipersidangan nantinya ;

15. Bahwa selama kehidupan berumah tangga, boleh dikatakan Tergugat tidak mampu memberikan kebutuhan bathin kepada Penggugat, namun Penggugat selalu bersabar, akan tetapi Tergugat tidak pernah menyadarinya dan selalu memberikan tekanan-tekanan bathin kepada Penggugat ;

Halaman. 4 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena itu Penggugat sudah tidak mungkin lagi hidup sebagai suami istri dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus Penggugat tempuh walaupun pahit ;

17. Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat berupa uang sejak bulan Juni tahun 2020 sampai bulan gugatan ini diajukan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (madliyah) yaitu selama 13 bulan X Rp. 5.000.000, berjumlah Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai ;

18. Bahwa selama masa idah Penggugat masih menjadi tanggung jawab Tergugat untuk menafkahi Penggugat, oleh karena itu Penggugat meminta uang iddah sebesar Rp.200.000,- perhari sehingga Tergugat harus membayar uang idah kepada Penggugat selama 4 bulan 10 hari dengan jumlah Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (DAVID RINCE Bin RINCE) terhadap Penggugat (MELISA BENZANI Binti BENZANI) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa :
 - 3.1 Nafkah masa iddah sejumlah Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) ;
 - 3.2 Nafkah terutang (madliyah) sejumlah uang Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum 3 (tiga) diatas ;

Halaman. 5 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pengawas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.) tanggal 13 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dengan alasan :

1. Dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan Nomor surat kuasa yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru ;

Halaman. 6 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam gugatan tidak mencantumkan tanggal lahir Penggugat dan tidak mencantumkan jenis kelamin Tergugat ;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat sudah dicantumkan tanggal surat kuasa Penggugat yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dan surat kuasanya sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana telah diserahkan kepada Majelis Hakim di persidangan, oleh karenanya tidak disebutkannya Nomor pendaftaran surat kuasa di dalam gugatan tidaklah menjadikan gugatan kabur karena gugatan Penggugat diajukan sudah memenuhi legalitas suatu gugatan yang menggunakan kuasa;

2. Bahwa tentang tidak dicantumkan tanggal lahir Penggugat tidaklah menjadikan kabur gugatan Penggugat karena dengan identitas-identitas lain yang disebutkan dalam gugatan sudah mencerminkan identitas Penggugat yang sesuai dengan uraian atau posita gugatan. Demikian juga dengan tidak dicantumkan jenis kelamin Tergugat tidak menjadikan gugatan kabur karena nama Tergugat dicantumkan "Tn." Yang sudah menunjukkan jenis kelamin laki-laki serta sudah sesuai dengan pihak yang dimaksud sebagai Tergugat, buktinya Tergugat menandatangani relaas panggilan dan hadir di persidangan sehingga identitas Tergugat dalam gugatan sudah cukup jelas ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak karena tidak beralasan hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat menyangkal dalil jawaban Tergugat khusus yang menyangkal dalil gugatan Penggugat, sedangkan yang sudah diakui maka secara hukum menjadi bukti yang sempurna, karena pengakuan di persidangan adalah bukti yang sempurna sesuai dengan Pasal 1925 KUH Perdata ;

2. Bahwa Penggugat menyangkal dalil jawaban Tergugat yang menyatakan selama ini hubungan antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman. 7 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah baik-baik saja, karena yang terjadi sebenarnya semenjak tahun 2014 sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan tidak konsistennya Tergugat memberi nafkah keluarga, Tergugat selalu beralasan pekerjaan Tergugat adalah tergantung dari bisa atau tidaknya Tergugat menjualkan mobil, kalau tidak bisa memasarkan atau menjualkan mobil maka Tergugat tidak dapat penghasilan sehingga tidak memberi nafkah Penggugat, sehingga lama kelamaan Tergugat cenderung membebankan kepada Penggugat untuk membiayai rumah tangga ;

3. Bahwa sakit yang diderita Penggugat sebagaimana disebutkan Tergugat adalah semata-mata karena Penggugat menderita tekanan batin dengan sikap Tergugat yang selalu menekan Penggugat untuk ikut mencari nafkah dengan cara bekerja, bahkan ketika Penggugat berhenti bekerja dari PT. Telkomsel sekira tahun 2014, Tergugat selalu menekan Penggugat agar Tergugat mencari kerja agar bisa membantu memenuhi kebutuhan keluarga, akhirnya Penggugat mencari kerja dan diterima di PT. Citra Land;

4. Bahwa sebenarnya Tergugat tidak sanggup bekerja dengan waktu kerja yang penuh, namun atas tekanan Tergugat maka Penggugat terpaksa bekerja dan hal inilah yang membuat Penggugat terkadang merasa menerima tekanan batin (depresi) yang membuat Penggugat sakit ;

5. Bahwa karena sudah lama Tergugat berjanji akan berubah dan ternyata tidak pernah pernah berubah juga, maka Penggugat sudah tidak tahan lagi dan pada bulan Mei 2021 Penggugat meninggalkan rumah untuk pulang ke orang tua Penggugat ;

6. Bahwa sama sekali tidak benar dalil jawaban Tergugat yang mendalilkan orang tua Penggugat selalu datang dan meminta uang, sungguh sangat terbalik, justru orang tua Penggugat yang peduli dan sangat perhatian atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga sering berkunjung dan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, orang tua Penggugat adalah orang yang mampu yang tidak perlu meminta bantuan dari anak-anaknya dan bahkan membantu anak-anaknya ;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak mungkin dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat apalagi Tergugat sudah menghina orang tua Penggugat secara langsung melalui percakapan (chatting) di media Wats App, yang kata-katanya sudah sangat menyakitkan bahkan Tergugat menyampaikan

Halaman. 8 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam percakapannya kepada ayah Penggugat salah satunya berbunyi : “ KALAU BISA TALAK 10 SAYA KASIH SKARANG JUGA...SAYA JUGA SUDAH MUAK SAMA KELUARGA ANDA DAN ANAK ANDA “ dan masih banyak hinaan-hinaan lain yang disampaikan oleh Tergugat dan nanti akan Penggugat jadikan bukti di persidangan ;

8. Bahwa di sini terlihat Tergugat pandai bersilat lidah dan seolah-olah masih sayang kepada Penggugat, padahal dari sikap dan percakapan Tergugat dengan ayah Penggugat sudah sangat menyakitkan sekali dan sangat tidak pantas kata-kata yang dilontarkan oleh Tergugat kepada ayah Penggugat maupun untuk diri Penggugat, padahal mertua adalah juga harus dianggap orang tua Tergugat yang harus dihormati ;

9. Bahwa sekali lagi Penggugat sampaikan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, karena selain sering tidak diberikannya nafkah lahir juga Penggugat boleh dikatakan juga tidak memperoleh nafkah bathin ;

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yth. :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi / Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat didalam Eksepsi/Jawaban yang lalu mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk kedalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa selama 8 (delapan) tahun pernikahan Tergugat selalu bertanggung jawab dan memberikan nafkah kepada Penggugat, baik secara tunai karena Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama

Halaman. 9 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr



maupun secara non tunai, hal ini akan Tergugat buktikan di Pembuktian surat nantinya, Tergugat bertanya-tanya, sebanyak apa lagi uang yang harus Tergugat berikan kepada Penggugat agar dianggap diberikan nafkah, karena selama ini nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat selalu mencukupi dan tidak pernah kekurangan yang ada Penggugat malah tidak mau bersyukur terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat;

3. Bahwa Tergugat tetap membantah segala tuduhan Penggugat yang mengatakan tahun 2014 sudah sering terjadi perkelahian, karena memang pada dasarnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perkelahian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja, dan tiba-tiba saja sejak akhir bulan Mei 2021 Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dari Tergugat;

4. Bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat masih bersabar dan berusaha menghubungi, dan menemui Penggugat dirumah Orang tuanya, dan berusaha untuk mengkonfirmasi dan bertanya kepada Penggugat bahwa kesalahan apa yang Tergugat lakukan kepada Penggugat sampai Penggugat tega meninggalkan Tergugat dan pindah kerumah Orang Tuanya. Tergugat tetap berusaha membujuk Penggugat agar mau kembali pulang kerumah tempat tinggal bersama bahkan Tergugat masih sempat memberikan sejumlah uang kepada Penggugat dan diterima oleh Penggugat, namun Penggugat berkeras tetap tidak mau pulang, dan Tergugat pun masih berusaha bersabar dan memilih ikut tinggal dan menginap dirumah Orang Tua Penggugat dengan berharap rumah tangga yang bisa diselamatkan, dan diperbaiki;

5. Bahwa setelah Tergugat pulang dari pekerjaannya, Tergugat kembali kerumah Orang Tua Penggugat untuk menemui Penggugat dan menjemputnya untuk pulang kembali kerumah, namun Penggugat tidak berada ditempat, dan pergi keluar kota tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suaminya, sehingga membuat Tergugat sudah tidak dianggap lagi keberadaannya sebagai seorang suami;

6. Bahwa walaupun perlakuan Penggugat terhadap Tergugat seperti tersebut diatas, tetap tidak pernah menyurutkan niat Tergugat untuk tetap kembali bersama dengan Penggugat, dimana Tergugat berusaha untuk

Halaman. 10 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr



terus berkomunikasi dengan Penggugat, namun Penggugat menutup semua akses komunikasi, Tergugat diblokir nomornya, sehingga Tergugat pun tidak bisa berkomunikasi dengan Penggugat;

7. Bahwa Tergugat berusaha berkomunikasi melalui Orang Tua Penggugat, namun respon dari Orang Tua Penggugat bukannya sebagai penengah untuk menyelesaikan permasalahan, yang ada malah Orang Tua Penggugat ikut campur dan mendukung Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, bahkan Orang Tua Penggugat meminta semua barang-barang kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut membuat hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi rusak, Orang Tua Penggugat terlalu ikut campur terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini, namun karena kasih sayang Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat berusaha untuk bersabar selama ini dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- **Dalam Eksepsi**
 1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- **Dalam Pokok Perkara**
 1. Menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 457.90.VI.2013, tanggal 22 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tampan, Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

2. Fotokopi print out chatting whatsapp, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi print out chatting whatsapp, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Fotokopi print out chatting whatsapp, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Benzani bin Nurali**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Karya Gang Lumba-lumba 2 No. 4 RT.01 RW.07, Kel. Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Tampan Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di jalan Seirama, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Halaman. 12 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 8 (delapan) bulan, setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi karena sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat yang sering mengadu kepada saksi tentang perselsihan dan pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui bahwa kalau Penggugat sakit karena tekanan sering diantar pulang ke rumah saksi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Tampan Pekanbaru;

Halaman. 13 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di jalan Seirama, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 8 (delapan) bulan, setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi karena sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat yang sering mengadu kepada saksi tentang perselsihan dan pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui bahwa kalau Penggugat sakit karena tekanan sering diantar pulang ke rumah saksi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Nurita binti Nurlis**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Taman Karya Gang Lumba-lumba 2 No. 4 RT.01 RW.07, Kel. Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman. 14 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Tampan Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di jalan Seirama, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun selama 8 (delapan) bulan, setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi karena sudah tidak sanggup hidup bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat yang sering mengadu kepada saksi tentang perselsihan dan pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui bahwa kalau Penggugat sakit karena tekanan sering diantar pulang ke rumah saksi oleh Tergugat;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat kurang jujur masalah keuangan rumah tangga dan cenderung membebankan biaya rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat selalu merasa tertekan dengan sikap Tergugat tersebut yang akhirnya menyebabkan Penggugat sakit stress;

Halaman. 15 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales Mitsubishi, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 457.90.VI.2013, tanggal 22 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tampan, Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi print out Rekening Koran Bank BCA An. Tergugat nomor Rekening 0342083925, untuk bulan Februari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi print out Rekening Koran Bank BCA An. Tergugat nomor Rekening 0342083925, untuk bulan Maret 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Fotokopi; print out Rekening Koran Bank BCA An. Tergugat nomor Rekening 0342083925, untuk bulan April 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Halaman. 16 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi print out Rekening Koran Bank BCA An. Tergugat nomor Rekening 0342083925, untuk bulan Mei 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
6. Fotokopi print out Rekening Koran Bank BCA An. Tergugat nomor Rekening 0342083925, untuk bulan Juni 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
7. Fotokopi print out percakapan whatsapp, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
8. Fotokopi print out percakapan whatsapp, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 26 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 26 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman. 17 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat di dalam jawabannya mengajukan eksepsi, akan tetapi eksepsi tersebut tidak mengenai hak kompetensi sebagaimana dimaksud pasal 162 Rbg, oleh karena eksepsi Termohon konvensi tidak mengenai hak kompetensi, maka eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (putusan akhir);

1. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur Libel).

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat dalam permohonan gugatannya tidak mencantumkan secara spesifik Nomor Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dan dalam permohonan gugatan Penggugat, tidak menjelaskan secara spesifik identitas para pihak yang berperkara yaitu, tidak mencantumkan tempat dan tanggal lahir dari Penggugat dan Tergugat, serta tidak menjelaskan jenis kelamin dari Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tentang dalam permohonan gugatannya tidak mencantumkan secara spesifik Nomor Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru, menurut Majelis Hakim mencantumkan nomor surat kuasa bukan merupakan syarat sahnya suatu surat kuasa, yang terpenting ada menyebutkan secara spesifik untuk berperkara di pengadilan, ada tanggal, pemberi kuasa dan penerima kuasa, karenanya eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat tentang tidak menjelaskan secara spesifik identitas para pihak yang berperkara yaitu, tidak mencantumkan tempat dan tanggal lahir dari Penggugat dan Tergugat, serta tidak menjelaskan

Halaman. 18 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin dari Tergugat, menurut Majelis Hakim setelah meneliti surat kuasa khusus, kuasa hukum telah menjelaskan identitas Penggugat dan Tergugat, tentang jenis kelamin tempat dan tanggal lahir tidaklah merupakan syarat surat kuasa sebagaimana SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) nomor 6 tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus mulai sejak tahun 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkarannya akan tetapi Tergugat tidak

Halaman. 19 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang disebutkan Penggugat dan juga mengakui telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Benzani bin Nurali dan Nurita binti Nurlis, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, keterangan para saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah dalam memberikan keterangannya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134

Halaman. 20 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2013 belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang berkelanjutan;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada kepercayaan satu sama lain dan Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat karena merasa tertekan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa kali depresi disebabkan masalah rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun lagi komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan atau setidaknya sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Halaman. 21 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفساد مقدم علي جلب المصالح** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya

Halaman. 22 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada meraih mashlahat yang belum tentu diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada mashlahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, demikian pula dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang disimpulkan di atas merupakan fakta yang dikonstatir dan didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana pula dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan

Halaman. 23 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 juni 1996 yang berbunyi "*Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh*

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang terus menerus antara penggugat dan Tergugat dan hidup secara terpisah lebih kurang 3 bulan yang lalu dan sikap Penggugat yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan upaya perdamaian sudah diupayakan baik dalam persidangan maupun dengan prosedur mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kedamaian dan keharmonisan dan selalu terjadi perselisihan terus menerus atau setidaknya tidaknya sudah rusak, maka tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan qaidah ushul fiqh sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman. 24 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:” Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan “

المضرر يزال

Artinya :” Kemudharatan itu harus dihilangkan “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Tuntutan nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut haknya berupa nafkah iddah sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) selama masa iddah, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat karena Tergugat selama

Halaman. 25 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini selalu sabar terhadap permasalahan rumah tangga dan Tergugat pada dasarnya tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isteri juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. Juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa *sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak*;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat difahami dengan jelas dan tegas, Tergugat sebagai suami wajib menafkahi Penggugat sebagai isterinya termasuk pada saat Penggugat menjalani masa iddah selama tiga kali suci, atau setidaknya selama sembilan puluh hari, kecuali bila Penggugat terbukti nusyuz;

Menimbang bahwa di persidangan tidak terbukti Penggugat nusyuz, adapun peselisihan dan pertengkaran disebabkan kesalahan kedua belah pihak, Tergugat tidak transparannya tentang penghasilan, pertengkaran juga disebabkan tentang penjualan mobil dan lain-lain, dengan demikian tidak dapat dikatakan Penggugat nusyuz;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun

Halaman. 26 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan diajukan oleh istri, akan tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat dengan alasan istri harus menjalani masa iddah dan tujuan dari iddah itu antara lain untuk istibra' yang istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak ada mengajukan bukti tentang penghasilan Tergugat, akan tetapi Tergugat ada mengajukan bukti berupa T.2 sampai dengan T.6, yaitu print Out Rekening Koran Bank BCA atas nama Tergugat, yang menunjukkan bahwa Tergugat bukanlah orang yang tidak mampu maka menurut majelis Tergugat layak untuk diperintahkan untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta) selama masa iddah hal ini telah sesuai dengan kapatutan dan kemampuan Tergugat, akan di cantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum pasca perceraian, dalam perkara cerai gugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan Tergugat harus membayar kewajibannya tersebut sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Tuntutan nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah atau nafkah lampau yang terhutang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi selama 13 bulan sejumlah Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan nafkah madhiyah tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia memberikan nafkah madhiyah, karena Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sampai perkara A gou ini berjalan di Pengadilan Agama Pekanbaru;

Halaman. 27 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.2 sampai dengan T.6 yaitu bukti print out rekening koran dari tabungan Tergugat di Bank BCA yang dikirim kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan bukti P.6 terbukti Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya, karenanya gugatan Penggugat tentang nafkah madhiyah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam eksepsi

- **Menolak eksepsi Tergugat;**

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**DAVID RINCE Bin RINCE**) terhadap Penggugat (**MELISA BENZANI, SE Binti BENZANI**);
3. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah, yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Halaman. 28 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menta'ati diktum angka 3 di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1443 Hijriah oleh Drs. H. Januar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H. dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara litigasi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Asy'ari, M.H.

Drs. H. Januar

Drs. Nursolihin, M.H.

Panitera Pengganti,

Rosita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Halaman. 29 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp175.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman. 30 dari 30 Halaman. Putusan No.1135/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)